

PENYEDIAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS) PADA RUAS JALAN MANGGA DESA GENENG KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

Dwi Marcheva Senna

Program Studi S-1 Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
Kuliah Kerja Nyata Tim I TA 2024/2025 Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen

ABSTRAK

Desa Geneng merupakan sebuah desa di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang menjadi “pintu gerbang” memasuki Kabupaten Sragen dari arah barat. Wilayahnya bersinggungan dengan jalan provinsi Karanggede–Gemolong dan terpotong dengan jalan alternatif Andong–Kalijambe/Kalioso. Pada jalan alternatif Andong–Kalijambe/Kalioso segmen wilayah Desa Geneng ini terdapat sebuah sekolah dasar yakni SD Negeri 2 Geneng. Sekolah ini dilalui oleh volume lalu-lintas yang cukup tinggi karena adanya beberapa bangkitan pergerakan di seputaran jalan baik aktivitas pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun pemerintahan. Meskipun begitu di jalan ini masih tidak terlihat keberadaan fasilitas penunjang jalan bagi pengguna jalan seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS) ataupun rambu lalu-lintas lainnya di sepanjang jalan. Hal ini tentunya menjadi suatu kondisi yang sangat membahayakan keselamatan warga yang berlalu-lalang utamanya anak sekolah yang beraktivitas di lingkungan jalan ini.

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah pengendalian kegiatan lalu-lintas melalui pengaturan kecepatan dengan penempatan marka dan rambu pada ruas jalan di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk mencegah terjadi kecelakaan sebagai upaya menjamin keselamatan anak di sekolah. Pada dasarnya, Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan program inovatif dalam bentuk zona kecepatan berbasis waktu yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan kendaraan di area sekolah. Penggunaan rekayasa lalu-lintas seperti rambu lalu-lintas dan marka jalan serta pembatasan kecepatan bertujuan meningkatkan perhatian pengemudi terhadap penurunan batas kecepatan di Zona Selamat Sekolah (ZoSS) serta memberikan rasa aman kepada para siswa-siswi yang akan menyeberang di jalan. Kendaraan yang berada dalam Zona Selamat Sekolah (ZoSS) harus dengan kecepatan rendah, hal ini untuk memberikan waktu reaksi yang lebih lama dalam mengantisipasi gerakan anak sekolah yang bersifat spontan dan tak terduga sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu-lintas.

Kata Kunci: Desa Geneng, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Keselamatan Anak

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan “Lalu-lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu-lintas jalan”. Sedangkan ruang lalu-lintas

didefinisikan sebagai “prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”. UU ini mengamanatkan beberapa hal untuk dapat diimplementasikan. Adapun amanat UU LLAJ adalah mewujudkan dan memelihara kamseltibcar lantans,

meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban laka, membangun budaya tertib berlalu-lintas, dan meningkatkan pelayanan di bidang LLAJ. Pengaturan lalu-lintas sendiri diartikan sebagai suatu bentuk upaya pemberitahuan kepada pengguna jalan terkait bagaimana dan di mana pengguna jalan dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat.

Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) menjadi urgensi penting untuk direalisasikan guna menjamin tersedianya keamanan dan keselamatan bagi siswa-siswi ketika beraktivitas di jalan. Nantinya, keberadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) diharapkan dapat menunjang dalam kebutuhan keselamatan segenap pengguna jalan. Hal ini selaras dengan upaya dan program Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mewujudkan Kabupaten Sragen menjadi Kabupaten Layak Anak utamanya setelah didapatkannya penghargaan KLA kategori utama oleh Kementerian PPPA RI. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sebagai bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap anak-anak usia sekolah, khususnya dalam hak keselamatan lalu-lintas dengan pemberian dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak diharapkan juga mampu untuk dapat mengurangi jumlah kejadian kecelakaan lalu-lintas serta menurunkan tingkat fatalitas pada kecelakaan lalu-lintas sesuai dengan tujuan RUNK LLAJ.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Zona Selamat Sekolah

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah, definisi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu-lintas berupa kegiatan

pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan guna menjamin keselamatan anak di sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak disebutkan bahwa ketersediaan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan salah satu indikator KLA klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yakni terkait dengan ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik. Bentuk pemberian fasilitas anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat lebih lanjut dapat dilaksanakan dengan penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang cakupan penyelenggaraannya adalah mulai dari kawasan permukiman sampai dengan kawasan sekolah.

Kriteria Zona Selamat Sekolah

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah disebutkan bahwasanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dinyatakan dengan fasilitas perlengkapan jalan. Fasilitas perlengkapan jalan terdiri atas rambu lalu-lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu-lintas (APILL), dan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Dalam kondisi tertentu yaitu ketika terdapat pengguna jalan penyandang cacat, nisbah antara volume dan kapasitas di atas 0,7 (nol koma tujuh), kondisi ruas jalan gelap atau terdapat aktivitas sekolah pada malam hari, jalan terdiri dari 4 (empat) lajur 2 (dua) arah tidak terbagi (4/2 UD), kondisi geografis di sekitar jalan terdapat perbedaan tinggi permukaan atau jurang, dan terdapat jaringan pelayanan angkutan umum massal dengan menggunakan mobil bus, Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dapat dilengkapi

dengan fasilitas perlengkapan jalan lainnya berupa alat penerangan jalan; fasilitas untuk sepeda dan pejalan kaki berupa trotoar dan jalur penyandang cacat; rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk; alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan berupa pulau lalu-lintas atau pagar pengamanan jalan; tempat pemberhentian bus dengan teluk; dan marka jalan berupa paku jalan. Tata cara pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah melalui penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dilakukan dengan cara perencanaan dan pelaksanaan pengendalian lalu-lintas di jalan yang terdapat sekolah di areanya.

PEMBAHASAN

Analisis Zona Selamat Sekolah

Kelompok usia pelajar sekolah merupakan kelompok yang paling rawan mengalami kecelakaan lalu-lintas. Tingkat kesadaran dan kepedulian anak usia pelajar sekolah dalam berlalu-lintas yang aman dan selamat masih belum tinggi. Sekolah yang mempunyai akses langsung ke jalan harus diberi perlindungan terhadap bahaya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut disebabkan oleh tidak sedikit lokasi sekolah yang lokasinya berdekatan dengan jalan raya namun pelaku pergerakan pelajar sekolah untuk berangkat dan pulang sekolahnya masih minim pengetahuan akan keselamatan lalu lintas. Studi kasus kali ini adalah kegiatan yang sibuk dan ramai di Jalan Mangga Desa Geneng terutama di depan SD Negeri 2 Geneng dengan kebiasaan perilaku pengguna jalannya yang masih tidak mencerminkan budaya aman dan selamat lalu-lintas. Kondisi ini menjadi suatu keprihatinan akan keselamatan bagi para siswa-siswi karena peluang risiko terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan pelajar akan menjadi sangat tinggi. Bahkan berdasarkan penuturan dari

narasumber disampaikan bahwa pernah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak pelajar sekolah di jalan ini. Oleh karena itu, manajemen lalu-lintas berupa penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sudah patutnya dilaksanakan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas berikutnya.

Lokasi Studi Kasus




Gambar 1 Lokasi SDN 2 Geneng

Studi kasus ini mengambil Lokasi di Jalan Mangga Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dengan cakupan sekolahnya adalah SD Negeri 2 Miri yang berada tepat di tepi jalan raya alternatif Andong–Kalijambe/Kalioso yang volume lalu-lintasnya cukup besar pun untuk volume anak pelajar sekolah yang menyeberang/menyusuri jalan yang juga cukup tinggi pula. Dengan kondisi ini maka risiko ketidaksihelamatan lalu-lintas yang akan terjadi juga akan tinggi. Oleh karena itu, pada lokasi tersebut perlu penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna jalan utamanya anak pelajar sekolah.

Desain Teknis Zona Selamat Sekolah

Pada pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah tertera bahwa terdapat 8 (delapan) desain teknis

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dengan kriteria jumlah lajur paling banyak 2 (dua) lajur per jalur dan tidak tersedia jembatan penyeberangan orang.



Gambar 2 Desain ZoSS 2 (dua) Lajur

NAMA	SEGMENT	PENEMPATAN
A	150m	<ol style="list-style-type: none"> Panjang segmen 150 meter. Dipasang ketika sekolah tidak terdapat sekolah yang lain atau pertempatan yang berjarak kurang dari 250 meter.
B	50m	<ol style="list-style-type: none"> Panjang 50 meter sampai dengan 70 meter. Dipasang ketika terdapat sekolah. Jika panjang jalan kurang dari 70 meter, rambu dapat ditempatkan utimpakkan kurang dari 70 meter.
C	20m, 3m, 5m, 20m	<ol style="list-style-type: none"> Panjang menyesuaikan, panjang minimal 50 meter. Jika menghubungkan dua buah zebra-cross, maka stopline pada dua sisi. Jika tidak menghubungkan dua zebra-cross, maka stopline dapat ditiadakan dan marka putus menyesuaikan. Jika salah satu zebra-cross berada di simpang, maka dapat ditambahkan rambu peringatan simpang, peringatan tempat menyeberang dengan fasilitas dan rambu peringatan.
D	5m, 3m	<ol style="list-style-type: none"> Panjang menyesuaikan kondisi di lapangan. Ditempatkan bersamaan dengan segmen B.


Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Zona Selamat Sekolah

a. Marka Jalan

Marka jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu-lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu-lintas. Dalam Zona Selamat Sekolah (ZoSS) digunakan marka jalan sebagai berikut:

1) Marka melintang


Marka melintang adalah marka jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan yang berfungsi sebagai marka garis henti.



Gambar 3 Marka Melintang

2) Marka membujur berupa garis utuh


Marka membujur berupa garis utuh adalah marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan dengan bentuk garis utuh yang berfungsi sebagai pemisah lajur.



Gambar 4 Marka Membujur Berupa Garis Utuh

3) Marka membujur berupa garis putus-putus


Marka membujur berupa garis utuh adalah marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan dengan bentuk garis putus-putus.



Gambar 5 Marka Membujur Berupa Garis Putus-Putus

4) Marka lambang berupa tulisan "ZOSS"

Marka lambang adalah marka jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu-lintas. Dalam hal ini berupa tulisan "ZOSS".



Gambar 6 Marka Lambang Berupa Tulisan "ZOSS"

- 5) Marka larangan parkir
Marka larangan parkir adalah marka jalan berupa garis berbuku-buku berwarna kuning yang artinya dilarang parkir pada jalan tersebut.



Gambar 7 Marka Larangan Parkir


- 6) Marka merah
Marka jalan berwarna merah adalah marka jalan yang menyatakan keperluan atau tanda khusus.



Gambar 8 Marka Merah

b. Pita Penggaduh

Pita penggaduh adalah salah satu kelengkapan pada jalan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.




Gambar 9 Pita Penggaduh pada Zona Selamat Sekolah

c. Rambu Lalu-Lintas

Rambu lalu-lintas adalah salah satu perlengkapan jalan yang dapat berupa

lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pemakai jalan.

No	Gambar	Keterangan
1		Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. IV.5e
2		Larangan Parkir, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.3b
3		Larangan Menyalip Kendaraan Lain, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.4d
4		Rambu Peringatan Banyak Lalu Lintas Pejalan Kaki Menggunakan Fasilitas Penyeberangan, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. II.6a
5		Rambu Peringatan dengan Kata kata (Kawasan Zona Selamat Sekolah), sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. II.9
6		Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis (30 km/jam), sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.4h
7		APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas) dengan dua lampu isyarat berupa Warning Light (WL).
8		Larangan Menjalankan Kendaraan dengan Kecepatan Lebih dari yang Tertulis (40 Km/jam), sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.4h
9		Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian dan/atau Pangkalan Angkutan Umum Selain Mobil Bus Umum dan Taksi (ditegaskan penjelasan jenis angkutan umum dimaksud dengan menggunakan papan tambahan)
		sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. IV.5d3
		Petunjuk Lokasi Fasilitas Pemberhentian Mobil Bus Umum, sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. IV.5d1

10		<p>Simbol pada Batas Akhir Larangan tertentu Menggunakan Lambang, Huruf, Angka, Kalimat dan/atau Perpaduan Diantaranya untuk Menunjukkan Jenis Larangan tersebut.</p> <p>Batas Akhir Larangan Kecepatan Maksimum 30km/jam. Sesuai PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas, tabel No. III.7</p>
----	---	--

Rencana Penerapan Zona Selamat Sekolah



Gambar 10 Rencana Penerapan ZoSS di Jalan Mangga

SIMPULAN

1. Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Hal ini menjadi urgensi dalam mewujudkan *zero accident* di Indonesia. Agenda ini juga merupakan tindakan yang selaras dengan upaya penyediaan jaminan perlindungan anak yang menjadi salah satu perhatian khusus bersama.
2. Pada ruas Jalan Mangga Desa Geneng yang notabene merupakan jalan alternatif Andong–Kalijambe/Kalioso terdapat satu sekolah yang terletak di tepi jalan raya yakni SD Negeri 2 Geneng. Jalan ini memiliki jumlah volume lalu-lintas yang relatif cukup besar dengan kecepatan kendaraan yang cukup tinggi pula sehingga peluang risiko terjadinya kecelakaan lalu-lintas di jalan ini utamanya yang

melibatkan anak pelajar sekolah akan sangat tinggi.

SARAN

1. Melaksanakan diskusi antarpihak terkait dengan pelaksanaan jaminan keselamatan berlalu-lintas di wilayah Desa Geneng.
2. Mempertimbangkan untuk penerapan dan penyediaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) beserta perangkat perlengkapannya di ruas Jalan Mangga Desa Geneng pada area depan SD Negeri 2 Geneng.
3. Melaksanakan sosialisasi kamseltibcar lantas dan penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) kepada elemen sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Diponegoro beserta jajarannya
3. Kepala Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro beserta jajarannya
4. Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro Kecamatan Miri Kabupaten Sragen
5. Pemerintah Kabupaten Sragen
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sragen beserta jajarannya
7. Camat Miri Kabupaten Sragen beserta jajarannya
8. Pemerintah Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen
9. Masyarakat Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2018). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah.
- Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Republik Indonesia (2023). Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
- Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.
- Amin, M., Sari, N. P., Putri, R. D., Lidya, P., & Rosiani, R. (2024). Peran Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dalam Menjaga Keselamatan Masyarakat Sekolah Khususnya Siswa/i SDN 123 Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 1–9.
- Arisandi, Y. (2016). Rencana Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Kediri, Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 285–300.
- Hidayat, E. (2012). Evaluasi Tipikal Zona Selamat Sekolah pada Jalan Arteri Primer yang Masuk Wilayah Perkotaan. *Jurnal Jalan dan Jembatan*.
- Kamal, I., Wulandari, S., & Gunawan, A. (2019). Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) terhadap Keselamatan Penyeberang Jalan. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik* , 353–358.
- Kariyana, I. M., Putra, I. K., & Wijaya, I. N. (2020). Analisis Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kecamatan Denpasar Selatan (Studi Kasus: SDN 5 Pedungan dan Sekolah Harapan). *Paduraksa*, 151–160.
- Kusasih, V. S., Maslina, & Zainul, L. O. (2018). Analisis Efektivitas Penerapan Program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Balikpapan. *Identifikasi*, 18–27.
- Saidah, D., Silalahi, T. M., & Subandi. (2021). Sosialisasi Pentingnya ZoSS di SMP Negeri 55 Kota Bekasi. *Jurnal Abdimas Transportasi & Logistik*, 22–35.
- Suweda, I. W. (2009). Pentingnya Pengembangan Zona Selamat Sekolah Demi Keselamatan Bersama di Jalan Raya. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 1-12.
- Utary, C., Nababan, D. S., & Sari, S. N. (2023). Percontohan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada Jalan Pendidikan. *Communnity Development Journal*, 1268–1273 .